



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Surat Ijin Perjamuan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT
2. Fotocopy KK yang melaksanakan hajatan
3. Fotocopy KTP yang melaksanakan hajatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke loket umum Kelurahan Jetis dengan membawa persyaratan yang telah disebutkan
2. Petugas melakukan verifikasi data
3. Mengisi formulir
4. Input data pada komputer
5. Pencetakan Surat Ijin Perjamuan
6. Penandatanganan Surat Ijin Perjamuan
7. Penyerahan Surat Ijin Perjamuan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Penelitian/Verifikasi Berkas 3 Menit

Mengisi Formulir 3 Menit

Mengagenda permohonan 1 Menit

Mengetik Surat Pengantar 2 Menit

Penandatanganan Surat 1 Menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Perjamuan

Pengaduan Layanan

Masyarakat langsung memberikan aduan ke kotak aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Jetis